

Setelah Dilantik Jadi Bupati, Thomas Ola Menolak Terima Honor 408 Juta



Ilustrasi: <https://finance.detik.com>

LEWOLEBA - Plt Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday memberi sinyal bakal tidak menerima honor sebesar Rp 408.010.294 per bulan ketika dirinya resmi dilantik menjadi Bupati Lembata.

Ia menilai, penetapan pembayaran honor Bupati itu sangat tidak wajar serta terkesan memboros anggaran daerah.

Karenanya, Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda), Paskalis Ola Tapobali untuk mendudukan kembali semuanya sesuai aturan dan regulasi.

"Saya sudah beritahu Pa Sekda dudukan semuanya itu sesuai regulasi," katanya kepada wartawan usai melakukan inspeksi di RSUD Lewoleba, Kamis (5/8).

Menurut Wabup Lembata ini, besaran penerimaan honor Bupati dan Wakil Bupati harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan persoalan pandemi COVID-19.

Bukan hanya itu, Ia juga menegaskan bahwa tujuan dirinya menjadi pejabat daerah adalah bukan mencari uang tapi semata mata karena pengabdian.

"Setelah saya masuk baru tahu honor Bupati 6 juta, gaji dan tunjangannya 6 juta, honor Wakil Bupati, gaji pokok dan tunjangan 5 juta, potong pajak jadi 4.9 juta, itu yang kita terima. Intinya pengabdian kita kepada masyarakat bukan uangnya," sebutnya.

Lanjutnya, Thomas Ola juga bersyukur bahwa besaran honor berapa saja yang nanti diterima sebagai Bupati Lembata akan selalu dihargai.

Dia pun bahkan memberikan kewenangan penuh kepada para pejabat terkait untuk kembali menganalisis besaran honor yang nanti Ia terima.

"Semisalnya, regulasi mengamanatkan bahwa Bupati terima honor 20 juta seperti Wakil Bupati terima dulu Syukur Alhamdulillah, tetapi kalau dia lebih tinggi dari itu Syukur Alhamdulillah, itu karena regulasi yang memerintahkan, bukan saya yang minta," tuturnya.

"Saya tidak akan duduk menyusun honor untuk saya. Sekda menyusun, Asisten menyusun, Kepala BKD/Inspektorat kamu menyusun. Diluar koridor hukum sampaikan ke saya, Bapa ini diluar hukum ini, kalau Bapa terima maka bermasalah," tegasnya.

Asal tahu saja, penerimaan honor fantastis ini ditetapkannya dalam Keputusan Bupati Lembata Nomor 331 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Khusus Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021.

Keputusan itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Lembata, almarhum Eliaser Yentji Sunur.

Terhitung mulai Januari 2021, Bupati Lembata akan menerima honor Rp 408.010.294 (Empat Ratus Delapan Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) per bulan.

Total honor Bupati Lembata per bulan di tahun 2021 tersebut berasal dari :

- Honor sebagai Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp 3.500.000.
- Honor sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Rp 52.650.000.
- Honor Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp 45.000.000.
- Honor Pengarah Tim Penyusun Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah Rp 45.000.000.
- Honor Pengarah Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah Rp 45.000.000.
- Honor Pengarah dan Penanggung Jawab Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Rp 50.000.000.
- Honor Pengarah Tim TPTGR dan TPKN Rp 3.000.000.
- Honor Ketua Forkopimda Rp 60.000.000.
- Honor Penanggung Jawab Tim Koordinasi Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp 25.000.000.
- Honor Ketua Satgas COVID-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi Rp 30.000.000.

- Honor Pelindung dan Penanggung Jawab Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Rp 20.000.000.
- Sewa rumah untuk rumah Jabatan Bupati Rp 28.860.294.

Sumber:

1. <https://kumparan.com>. Kamis, 5 Agustus 2021: Setelah Dilantik Jadi Bupati, Thomas Ola Menolak Terima Honor 408 Juta.
2. <https://regional.kompas.com>. Kamis, 5 Agustus 2021: Honor Bupati Lembata Rp400 Juta Sebulan, PLH Bupati Thomas Menolak dan Ingatkan Pentingnya Pengabdian.

Catatan:

Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten adalah pejabat negara yang besaran gaji, serta tunjangannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga menerima:

1. Sebuah rumah jabatan beserta kelengkapannya dan biaya pemeliharaan. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
2. Sebuah kendaraan dinas. Apabila Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
3. Biaya Operasional yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari:
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-

- barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
 - f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
 - h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya dalam Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur satuan biaya terkait honorarium. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Honorarium Narasumber/pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.
7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.
8. Honorarium Rohaniawan.
9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian.
11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.